

## BAB II

### PENGAWASAN PEMBIAYAAN BMT TERHADAP PERILAKU NASABAH

#### 2.1. Pengawasan

##### 2.1.1 Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai<sup>32</sup>. Pengawasan bisa diartikan pula sebagai proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah disepakati sebelumnya<sup>33</sup>.

Dalam pandangan Islam, pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak<sup>34</sup>. Kemudian kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti selalu mengawasi hamba-hambanya, maka ia akan bertindak hati-hati<sup>35</sup>.

---

<sup>32</sup> Victor M. Situmorang & Jusuf Juhir, *loc.cit.*

<sup>33</sup> Sondang P. Siagian, *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta, 1984, hal.237

<sup>34</sup> H.Syarifuddin Mahfudz, *Pengawasan dalam Perspektif Agama Islam*, Harian Umum Pelita, Edisi:Rabu,12 Agustus 2015

<sup>35</sup> *Ibid*

Dalam surat Al-Mujadilah ayat 7 telah dijelaskan bahwa:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ  
 نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ  
 ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ  
 الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

7. Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

### 2.1.2 Tujuan Pengawasan

Tujuan utama pengawasan adalah mengusahakan supaya apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Mencari dan memberitahukan kelemahan-kelemahan yang dihadapi<sup>36</sup>.

Pengawasan dilakukan bertujuan agar : (1) menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah; (2) Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan; (3) Mencegah pemborosan dan penyelewengan; (4) Menjamin

<sup>36</sup> Sukarna, *Teknik Pengawasan Pegawai*, Jayasakti, Jakarta, 1993

terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan; (5) Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi<sup>37</sup>.

### 2.1.3 Proses Pengawasan

Proses pengawasan adalah serangkaian kegiatan di dalam melaksanakan pengawasan terhadap suatu tugas atau pekerjaan dalam suatu organisasi. Proses pengawasan terdiri dari beberapa tindakan (langkah pokok), yaitu<sup>38</sup>:

#### a. Standar pengawasan yang ada

Tahap pertama dalam pengawasan adalah menetapkan standar pelaksanaan, suatu standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil yang telah tersedia.

Dengan adanya suatu pedoman standar, pengawasan akan lebih fokus karena memiliki sebuah ukuran. Standar pengawasan akan membantu terlihatnya perbedaan antara pelaksanaan pengawasan yang terjadi di lapangan dengan standar pengawasan yang ada.

#### b. Mengadakan pengukuran dan penilaian hasil usaha

Penentuan standar akan sia-sia bila tidak disertai dengan berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Tahap kedua ini menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Penilaian hasil usaha yang

<sup>37</sup> Victor M Situmorang & Jusuf Juhir, *op.cit.*, hal.26

<sup>38</sup> Handoko, T.Hani, *Manajemen*, BPFE, Yogyakarta, 1991

tepat tergantung dari pengukuran pelaksanaan kegiatan yang benar-benar terjadi.

**c. Perbandingan antara pelaksanaan pengawasan dengan ketentuan yang ada**

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang telah direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan. Dengan adanya perbandingan dapat terlihat perbedaan yang terjadi.

**d. Melakukan koreksi kegiatan usaha**

Apabila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi kegiatan usaha dapat diambil dalam berbagai cara.

**2.1.4 Kualitas Pengawasan**

**a. Ketepatan waktu karyawan dalam melaksanakan pengawasan**

Ketepatan waktu karyawan dalam melaksanakan pengawasan menjadi salah satu pendukung dari kualitasnya suatu pengawasan.

**b. Kecakapan karyawan dalam melaksanakan pengawasan**

Pengawasan akan terlaksana dengan baik dan benar apabila karyawan piawai dalam melaksanakan pengawasan. Dengan keahlian yang karyawan miliki akan mempermudah proses pengawasan dikarenakan proses pengawasan

terbilang cukup banyak dan dibutuhkan kerjasama yang baik dengan karyawan.

**c. Pemahaman karyawan dalam pengawasan dan menguasai bidang yang akan diawasi**

Karyawan yang di tugaskan dalam melaksanakan pengawasan dituntut harus memahami makna, tujuan, dan proses pengawasan itu sendiri. Pengawasan yang baik dan hasil yang baik, dimulai dari pemahaman yang baik pula. Karyawan pun harus memahami dan menguasai bidang yang akan diawasi, agar proses pengawasan berjalan dengan mulus tanpa kendala yang terlalu rumit.

**d. Menganalisa bidang yang akan diawasi**

Menganalisa bidang yang akan diawasi bertujuan agar jelas tujuan pengawasannya. Meneliti dan menilai keseluruhan bidang yang nantinya akan diawasi, agar tidak terjadi kekeliruan dalam proses pengawasannya. Mengedepankan ketelitian karyawan dalam menganalisa suatu kegiatan.<sup>39</sup>

## **2.2 Pembiayaan BMT(*Baitul Mal Wa Tamwil*)**

### **2.2.1 Pengertian BMT**

*Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan lembaga *bait al-mal wa al-tamwil*, yakni merupakan lembaga usaha

---

<sup>39</sup> Sukarna, *op.cit*, hal. 25

masyarakat yang mengembangkan aspek-aspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dalam skala kecil dan menengah<sup>40</sup>.

Latar belakang berdirinya BMT bersamaan dengan usaha pendirian Bank Syari'ah di Indonesia, yakni tepatnya pada tahun 1990-an. BMT semakin berkembang tatkala pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum ekonomi UU No. 7/1992 tentang Perbankan dan PP No. 72/1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan bagi hasil<sup>41</sup>. Dalam dikursus ekonomi Islam, BMT dapat pula dikategorikan dengan *koperasi syari'ah* yakni lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, mengelola dan menyalurkan dana dari, oleh dan untuk masyarakat. Jika demikian, berarti BMT dapat disebut sebagai lembaga swadaya ekonomi umat yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat<sup>42</sup>.

Selain merupakan lembaga pengelola dana masyarakat yang memberikan pelayanan tabungan, pinjaman kredit dan pembiayaan, BMT juga dapat berfungsi mengelola dana sosial umat diantaranya menerima titipan dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf. Semua produk pelayanan dan jasa BMT dilakukan menurut ketentuan syari'ah yakni prinsip bagi hasil (*profit and loss-sharing*)<sup>43</sup>.

Perihal kedudukan BMT dari sisi yuridis, didasarkan kepada UU No. 7/1992 tentang Perbankan, BMT tidaklah termasuk lembaga keuangan bank yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara luas. Disebabkan menurut

---

<sup>40</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *BMT dan Bank Islam*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004, hal.28

<sup>41</sup> *Ibid.* hal.29

<sup>42</sup> PINBUK, *Pedoman Cara Pembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu*, Jakarta, t.th, hal.1

<sup>43</sup> Yadi Janwari, *op.cit.*, hal. 100

UU tersebut, lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana dalam skala luas hanyalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, baik itu dilaksanakan dengan sistem konvensional maupun sistem bagi hasil<sup>44</sup>.

### 2.2.2 Tujuan BMT di Masyarakat

Perkembangan ekonomi syari'ah di Indonesia boleh dikatakan mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan banyak berdirinya lembaga keuangan yang secara operasional menggunakan prinsip bagi hasil atau dikenal dengan prinsip syari'ah<sup>45</sup>. Wawasan dan pengetahuan tentang ekonomi syari'ah umumnya hanya di kalangan akademisi dan praktisi lembaga keuangan syari'ah, sedangkan masyarakat bawah belum mengenal dan memahaminya secara jelas. Padahal ekonomi syari'ah merupakan sistem ekonomi yang lebih memberikan daya tawar positif, bukan hanya dari aspek hukum(*syari'at*), tetapi juga bisa menjadi sistem ekonomi alternatif yang dapat mendukung proses percepatan pembangunan ekonomi di Indonesia<sup>46</sup>.

Dukungan masyarakat terhadap optimalisasi peran BMT sangat penting, sebab lembaga BMT didirikan dari, oleh dan untuk masyarakat. Segala ide dasar dan tujuan dari didirikannya BMT antara lain adalah untuk kepentingan masyarakat itu sendiri dan dilakukan secara swadaya dan berkesinambungan. Jika dilihat dalam

---

<sup>44</sup> Ahmad Ahsan Ridwan, *op.cit.*, hal.30

<sup>45</sup> *Ibid*, hal.31

<sup>46</sup> Hendi Suhendi, "Pengembangan Sistem Ekonomi Islam dalam Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Nasional", *Jurnal Syari'ah*, Fakultas Syari'ah IAIN SGD Bandung, No.1, Vol. I, Tahun 2004 hal.2

kerangka sistem ekonomi Islam, tujuan BMT dapat berperan melakukan hal-hal berikut<sup>47</sup>:

- a. Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan.
- b. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.
- c. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syari'ah.
- d. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung.
- e. Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota di bidang usahanya.
- f. Meningkatkan wawasan dan kesadaran umat tentang sistem dan pola perekonomian Islam.
- g. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman.
- h. Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, peranan kelembagaan BMT hanya dapat dibangun apabila BMT dan masyarakat dapat bekerja sama secara aktif, khususnya keterlibatan kalangan usaha kecil dan menengah yang sekaligus menjadi mitra usaha utama

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hal.5

lembaga BMT dapat mengambil bagian dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat<sup>48</sup>.

### 2.2.3. Mekanisme Pemberian Pembiayaan di BMT

Pelayanan kredit dan pembiayaan usaha merupakan dua jenis produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal. Kredit dan pembiayaan tersebut umumnya diberikan kepada pengusaha kecil dan menengah dalam bentuk bantuan modal usaha<sup>49</sup>.

Sebagai lembaga keuangan syariah yang bergerak memberikan bantuan pinjaman kredit dan pembiayaan, BMT tidak berposisi sebagai lembaga nirlaba yang tidak menuntut pengembalian kredit dan pembiayaan. BMT adalah lembaga swadaya yang berfungsi melayani masyarakat dalam memperoleh pinjaman untuk investasi, bantuan modal usaha dan simpanan berdasarkan prinsip syariah.<sup>50</sup>

Bantuan kredit dan pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada masyarakat dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain<sup>51</sup>:

1. Membaiknya keadaan ekonomi Negara dan pemerataan pembangunan di daerah-daerah yang berdampak kepada terbukanya peluang-peluang usaha baru.

---

<sup>48</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *op.cit.*, hal.34

<sup>49</sup> M. Dawam Rahardjo, "Wacana Studi Ekonomi Islam Kontemporer", Seminar Ekonomi Islam, Jakarta, Maret, 2011, hal. 5

<sup>50</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *op.cit.*, hal.141

<sup>51</sup> *Ibid*

2. Membaiknya arus lalu lintas perdagangan ke dalam dan luar negeri yang mendorong terciptanya peluang pasar baru dalam sektor industri, perdagangan dan jasa.
3. Meningkatnya minat masyarakat untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha mereka dalam berbagai lapangan usaha dan bisnis.
4. Meningkatnya tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang mendorong mereka untuk meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi.
5. Adanya jaminan stabilitas keamanan dan penegakan hukum di bidang ekonomi mendorong terjadinya percepatan ekonomi Negara.

Kelima faktor tersebut, disinyalir merupakan aspek penting yang paling mempengaruhi adanya kebutuhan untuk memberikan bantuan pinjaman kredit dan pembiayaan dari BMT kepada pengusaha kecil dan menengah. Hal demikian juga berlaku bagi lembaga-lembaga keuangan lainnya seperti Bank Syari'ah dan Asuransi Takaful.<sup>52</sup>

Kaitannya dengan mekanisme pemberian kredit dan pembiayaan yang dilakukan oleh BMT, umumnya menetapkan suatu yang hendak menjalin kemitraan usaha dengan BMT. Ketentuan teknis tersebut, berintikan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak BMT kepada Nasabah yang mengajukan kredit<sup>53</sup>.

---

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> *Ibid*

Dilihat dari segi kerangka praktisnya, ketentuan bagi pengajuan bantuan kredit dan pembiayaan di BMT tidak jauh berbeda dengan di lembaga keuangan konvensional. Akan tetapi, yang membedakan adalah tata cara bertransaksi dan memperhitungkan bagi hasil ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak<sup>54</sup>.

Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam hal pengajuan kredit dan pembiayaan ke BMT adalah<sup>55</sup>:

1. Jenis Kredit/Pembiayaan, terbagi dua, yaitu:
  - a. Kredit/Pembiayaan Konsumtif, yakni bantuan kredit yang semata-mata digunakan bagi kepentingan pemenuhan kebutuhan yang sifatnya pokok dan digunakan bagi hidup keseharian. Kredit semacam ini umumnya dilakukan dengan cara *qardh al-hasan*.
  - b. Kredit/Pembiayaan Produktif, yakni bantuan kredit yang semata-mata digunakan bagi kepentingan modal usaha, baik untuk penambahan modal usaha maupun bagi si pemohon yang tidak memiliki modal sama sekali. Jenis kredit semacam ini umumnya dilakukan dalam bentuk *mudharabah*, *musyarakah* dan *bai bi tsaman ajil*.

---

<sup>54</sup> *Ibid*

<sup>55</sup> Disarikan dari hasil penelitian Itep, *Mekanisme Pemberian Modal Kredit dan BMT Kepada Pengusaha Kecil* (Bandung: Fakultas Syari'ah IAIN SGD, 2002) hal.38

2. Syarat-syarat pengajuan kredit/pembiayaan, mencakup aspek:
  - a. *Character*, yaitu penilaian selektif terhadap para calon debitur dan mengukur profitabilitas bagi pengembalian kredit.
  - b. *Capacity*, yaitu kemampuan pemohon (calon nasabah) dalam pengelolaan menunjukkan prestasi, baik dari segi kegiatan bisnisnya maupun perilaku usahanya.
  - c. *Capital*, yaitu penilaian terhadap modal yang dapat diberikan kepada para calon debitur sesuai dengan kelayakan atas usaha yang akan atau sedang mereka laksanakan.
  - d. *Condition*, yaitu keadaan usaha calon debitur yang berkaitan dengan peluang dan prospek usaha mereka dalam mengelola kredit yang diberikan oleh pihak BMT.
  - e. *Colateral*, yaitu adanya jaminan yang diberikan oleh calon debitur kepada pihak BMT, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Keharusan adanya barang jaminan ini bersifat kondisional.
3. Penentuan Besarnya Bantuan Kredit/Pembiayaan
  - a. Penentuan bantuan kredit/pembiayaan ditetapkan berdasarkan kelayakan proposal pemohon dan hasil survei BMT.
  - b. Pencairan dana dilakukan dalam bentuk transaksi bagi hasil menurut prinsip syari'ah.

#### 4. Limit Waktu Pengembalian Kredit/Pembiayaan

- a. Pengembalian dana kredit/pembiayaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan pihak pemohon dan BMT.
- b. Mekanisme pembayaran dapat dilakukan secara tunai dan angsuran.
- c. Jika jatuh tempo, maka pihak BMT akan menawarkan opsi kedua berupa dispensasi waktu atau sita jaminan.

#### 5. Pengawasan, yang mencakup atas:

- a. Pengawasan *Preventif*, yaitu sikap kehati-hatian dan kecermatan pada tahap pembiayaan, pelaksanaan pembiayaan dan administrasi pembiayaan sebelum bantuan kredit dan pembiayaan dicairkan.
- b. Pengawasan *depresif*, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pihak BMT kepada debitur setelah bantuan kredit dan pembiayaan dicairkan.

#### 6. Pembinaan dan Evaluasi Usaha, mencakup atas:

- a. Memberikan penyuluhan teknis bagi kemajuan usaha si debitur.
- b. Memberi perhatian dan dorongan motivasi kepada si debitur dalam meningkatkan kemampuan usahanya.
- c. Memupuk ikatan kemitraan usaha yang lebih erat antara pihak BMT dan debitur.

Adapun standar umum yang biasa dilakukan untuk mengajukan bantuan kredit dan pembiayaan, umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut<sup>56</sup>:

1. Pemohon mengajukan proposal bantuan pinjaman kredit atau pembiayaan secara lengkap kepada BMT sejenis *Business Plan*, yang mencakup atas:
  - a. Identitas lengkap pemohon
  - b. Jenis kegiatan usaha
  - c. Deskripsi kegiatan usaha
  - d. Peluang dan hambatan usaha
  - e. Kelayakan modal usaha
  - f. Rasio untung dan rugi
  - g. Estimasi pengembalian modal
  - h. Melampirkan dokumen yang diperlukan
2. Proposal tersebut diajukan oleh pemohon kepada BMT di bagian Divisi Kredit dan Pembiayaan.
3. Proposal tersebut selanjutnya akan dikaji secara seksama oleh pihak BMT, mencakup atas:
  - a. Jenis proposal pengajuan
  - b. Jumlah kredit dan pembiayaan yang diajukan
  - c. Kelayakan usaha (*Business Accountability*)

---

<sup>56</sup> Buchari Alma, *Kewirausahaan* (Bandung: Alfabeta,2000) hal.176-190

- d. Rasio keuntungan dan kerugian (*Profitability*)
  - e. Kemampuan melunasi kredit dan pembiayaan
4. Pihak BMT akan melakukan survey lapangan kepada si pemohon. Jika hasil survey positif, pengajuan kredit dan pembiayaan akan dipertimbangkan untuk diterima
  5. Pemohon mencairkan bantuan kredit dan pembiayaan di atas surat perjanjian
  6. Pemohon melunasi bantuan kredit dan pembiayaan sesuai kemampuan dengan cara lunas atau cicilan sesuai waktu yang telah disepakati bersama

Dari uraian tersebut, tampak jelas bahwa mekanisme pemberian kredit dan pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT kepada masyarakat tidaklah sesulit yang diperkirakan. Ini menolak anggapan bahwa mekanisme pengajuan kredit dan pembiayaan di lembaga keuangan syari'ah sejenis BMT dan Bank Syari'ah lebih rumit ketimbang lembaga keuangan konvensional<sup>57</sup>.

Kendati pun terhadap beberapa persamaan dari segi teknis, tetapi prinsip utama pemberian kredit dan pembiayaan dari BMT kepada masyarakat tidak semata-mata untuk mendapatkan keuntungan materiil, tetapi yang lebih penting adalah BMT dapat menjadi mitra usaha yang utama bagi masyarakat kecil dan menengah<sup>58</sup>.

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hal.145

<sup>58</sup> *Ibid*

#### 2.2.4. Akuntabilitas Produk BMT: Profitabilitas dan Penawaran

Akuntabilitas merupakan suatu patokan dasar yang ditunjukkan untuk mengetahui bahwa sesuatu dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas BMT sebagai suatu lembaga keuangan syari'ah yang bermanfaat bagi public dapat dilihat dari berbagai produk jasa dan pelayanan yang ditawarkan oleh BMT itu sendiri. Meskipun secara fungsional BMT merupakan miniature lembaga perbankan syari'ah, tetapi dari segi lingkup kerja dan struktur organisasinya memiliki perbedaan dengan lembaga bank syari'ah<sup>59</sup>.

Perbedaan mendasar antara BMT dan Bank Syari'ah terletak pada segi struktur organisasi, mekanisme kerja dan sasaran produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Struktur organisasi BMT lebih sederhana dari pada bank syari'ah, tidak melibatkan banyak karyawan atau garis kebijakan organisasi yang rumit<sup>60</sup>.

Sebagai lembaga funding, BMT berfungsi menarik dana (*investasi*) dari masyarakat yang dihimpun dalam simpanan dana nasabah. Sedangkan sebagai pengelola atau penyalur dana kepada masyarakat, BMT mampu memberi keuntungan material kepada semua pihak yang berinvestasi di dalamnya<sup>61</sup>.

Dua jenis dana yang dikelola oleh BMT adalah dana bisnis dan dana ibadah. Dana bisnis merupakan input dana yang ditarik dari masyarakat dan dapat diambil

---

<sup>59</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *op.cit.* hal.122

<sup>60</sup> *Ibid*

<sup>61</sup> *Ibid*

kembali oleh pemiliknya, sedangkan dana ibadah sebagai tidak dapat ditarik kembali oleh pemiliknya kecuali input dana ibadah digunakan (*tasharruf*) untuk pinjaman atau kredit pembiayaan usaha<sup>62</sup>.

Sesuai dengan fungsi dan prosedur penarikan, BMT menawarkan berbagai jenis produk yang dikumpulkan dan disalurkan kembali kepada masyarakat. Produk-produk BMT tersebut mencakup atas<sup>63</sup>:

#### 1. Pengumpul Dana Masyarakat

Pelayanan jasa simpanan yang diselenggarakan oleh BMT merupakan suatu bentuk simpanan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Berkenaan dengan hal tersebut, maka jenis simpanan yang dapat ditawarkan oleh BMT relative sangat beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut<sup>64</sup>.

Sedangkan transaksi yang mendasari bagi berlakunya simpanan di BMT adalah akad *wadi'ah* dan *mudharabah*.

- a. *Simpanan Wadi'ah* adalah titipan dana yang dilakukan setiap waktu dan dapat ditarik pemilik atau nasabah dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindah bukuan/transfer dan perintah membayar lainnya. Simpanan *wadi'ah* ini dikenai biaya administrasi.

---

<sup>62</sup> *Ibid*

<sup>63</sup> M. Dawam Rahardjo, *op.cit.*, hal. 118-120

<sup>64</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *op.cit.*, hal. 124

Namun karena dana tersebut dititipkan dan dikelola, pihak – pihak penyimpanan dana dapat menerima keuntungan bagi hasil yang sesuai dengan jumlah dana yang diinvestasikan di BMT.

b. *Simpanan Mudharabah* adalah simpanan para pemilik dan yang penyetoran dan atau penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Simpanan *mudharabah* ini tidak dikenai bunga, karena BMT bertujuan memperoleh laba dari BMT menurut prinsip bagi hasil. Jenis – jenis simpanan yang menggunakan akad *mudharabah* dapat dikembangkan ke dalam berbagai variasi simpanan. Diantara bentuk simpanan tersebut adalah :

1. Simpanan Idul Fitri.
2. Simpanan Idul Qurban.
3. Simpanan Haji dan Umrah.
4. Simpanan Pendidikan.
5. Simpanan Kesehatan, dll.

Selain kedua jenis simpanan tersebut, BMT juga mengelola dana ibadah seperti Zakat, Infaq dan Shadaqoh (ZIS) yang dalam hal ini BMT berfungsi sebagai amil. Dalam hal ini, BMT berfungsi menggalang dana dari masyarakat untuk kepentingan sosial dan agama. BMT dan nasabah tidak

memperoleh keuntungan dari jenis produk ini karena dana yang diperoleh sepenuhnya digunakan untuk kepentingan sosial<sup>65</sup>.

## 2. Produk Penyaluran Dana.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, BMT bukan sekedar lembaga keuangan non bank yang berfungsi sosial, tetapi juga dapat menjadi lembaga bisnis yang berperan dalam meningkatkan dan membangun sistem perekonomian umat. Sejalan dengan kedua fungsi tersebut, maka kumpulan dana dari nasabah yang tengah dikelola oleh BMT selanjutnya disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat (nasabah)<sup>66</sup>.

Pinjaman dana yang diberikan oleh BMT kepada masyarakat tersebut disebut kredit pembiayaan. Kredit pembiayaan merupakan suatu fasilitas produk yang diberikan oleh BMT kepada anggotanya untuk diunakan sebagai dana pendukung kegiatan usaha. Tujuan dari disalurkannya kredit pembiayaan kepada masyarakat oleh BMT adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan pendapatan anggota dan BMT itu sendiri. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai dari kredit pembiayaan tersebut adalah semua sektor kegiatan ekonomi, antara lain : pertanian, industry, perdagangan dan jasa<sup>67</sup>.

Berbagai bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT kepada masyarakat tergantung kepada dua jenis akad, yaitu : perserikatan usaha (musyarakah) dan jualbeli (bai'). Dari kedua akad ini dikembangkan seuai

---

<sup>65</sup> *Ibid*

<sup>66</sup> *Ibid*

<sup>67</sup> *Ibid*

dengan kebutuhan yang dikehendaki oleh BMT dan nasabahnya. Diantara pembiayaan yang sudah umum dikembangkan oleh BMT maupun lembaga keuangan syari'ah lainnya adalah<sup>68</sup> :

- a. *Pembiayaan Bai' Bitsaman Ahil (BBA)*. Pembiayaan berakad jual beli adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan anggotanya, dimana BMT menyediakan dana investasi atau berupa pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan *mark-up* yang telah disepakati bersama.
- b. *Pembiayaan Murabahah (MBA)* yakni pembiayaan berakad jual beli. Pembiayaan murabahah pada dasarnya merupakan kesepakatan antara BMT dengan pemberi modal dan anggota sebagai peminjam. Prinsip yang digunakan adalah sama seperti pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*, tetapi proses pengembaliannya akan dibayarkan pada saat jatuh tempo.
- c. *Pembiayaan Mudharabah (MDA)* yakni pembiayaan akad *syirkah* adalah suatu perjanjian pembiayaan antara BMT dan anggota, dimana BMT menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan

---

<sup>68</sup> *Ibid*

usaha diberikan pembiayaan adalah usaha-usaha kecil dan menengah, seperti: pertanian, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa.

- d. *Pembiayaan Musyarakah (MSA)* yakni pembiayaan akad *syirkah* adalah penyertaan BMT sebagai pemilik modal dalam suatu kegiatan usaha, dimana terjadinya kesepakatan untuk menanggung resiko dan keuntungan yang berimbang ssesuai dengan nominal dana penyertaan.
- e. *Pembiayaan Al-Qordhup Hasan* yakni pembiayaan dengan akad *ibadah* adalah perjanjian kredit pembiayaan antar BMT dengan anggotanya. Hanya anggota yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman semacam ini. Kegiatan yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan ini adalah para anggota yang terdesak dalam melakukan kewajiban-kewajiban non usaha atau pengusaha yang menginginkan usahanya bangkit kembali dari kepailitan yang disebabkan karena ketidakmampuannya melunasi kewajiban membayar kredit.

Produk-produk kegiatan usaha tersebut merupakan daya tawar positif yang dimiliki oleh BMT sebagai salah satu instrument lembaga keuangan syari'ah. Tingkat akuntabilitas BMT baik dari segi penawaran maupun profitabilitas produk relative dapat dipertanggungjawabkan sebagai salah satu lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat karena orientasi pasarnya adalah sektor usaha kecil dan menengah.

Dengan kata lain, BMT merupakan mitra usaha yang paling utama bagi kalangan usaha kecil dan menengah.<sup>69</sup>

Dalam hal ini, penulis lebih menitikberatkan pembiayaan *murabahah dan mudharabah*. Objek penelitian yang penulis kaji, hanya melaksanakan dua akad yaitu *murabahah dan mudharabah*.

### **2.3. Perilaku Nasabah**

#### **2.3.1 Pengertian Perilaku Nasabah**

Perilaku nasabah didefinisikan sebagai tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomis termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut<sup>70</sup>. Perilaku nasabah dapat didefinisikan pula sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa<sup>71</sup>.

Perilaku nasabah adalah kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang dan jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan dan persiapan penentuan kegiatan tersebut<sup>72</sup>. Menurut

---

<sup>69</sup> *Ibid*

<sup>70</sup> James f. engel et. All, *Consumer Behavior; A Cogniyive Behavior Theor*, The Free Press, New York, 1986

<sup>71</sup> David L. Loudon and Albert J. Della Bitta, *Consumer Behavior:Concept and Applications*, The United State Of America: By McGraw Hill Inc, 1984.

<sup>72</sup> Basu Swastha dan Hani Handoko, *loc.cit*.

pandangan Islam, perilaku nasabah sama saja seperti perilaku manusia pada umumnya yang sama-sama diatur oleh sang Maha Pencipta yaitu Allah swt, Islam mengatur bagaimana manusia melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya, Islam telah mengatur jalan hidup manusia melalui Al-Qur'an dan Al-Hadits<sup>73</sup>. Perilaku berkonsumsi seorang muslim diatur perannya sebagai makhluk sosial<sup>74</sup>. Allah SWT berfirman dalam Qs. An-Nisa Ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ada elemen penting dari pengertian perilaku nasabah yaitu proses pengambilan keputusan dari kegiatan fisik, yang semua ini melibatkan individu dalam memilih, mendapat dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa ekonomis.

<sup>73</sup> Kahf, M., *loc.cit.*

<sup>74</sup> Heri Sudarsono, *loc.cit.*

### 2.3.2. Faktor-faktor Perilaku Nasabah

Perilaku nasabah dipengaruhi oleh faktor ekstern dan intern, kedua faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut<sup>75</sup>:

#### a. Faktor Ekstern

##### 1. Budaya mempengaruhi pengambilan keputusan

Kebudayaan adalah simbol dan fakta yang kompleks yang diciptakan oleh manusia, diturunkan dari generasi-generasi sebagai penentu dan pengatur perilaku manusia dalam masyarakat yang ada<sup>76</sup>. Kebudayaan merupakan suatu hal yang kompleks yang meliputi ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, adat, kebiasaan, dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat<sup>77</sup>. Budaya sangat mempengaruhi perilaku seseorang karna adanya sekelompok orang yang mendominasi dalam mengambil keputusan, yang sebenarnya budaya adalah hasil karya manusia, proses belajar, mempunyai aturan/berpola, bagian dari masyarakat, menunjukkan kesamaan tertentu tetapi pula terdapat variasi-variasiya, pemenuhan kepuasan dan kemantapan/ketetapan,penyesuaian,terorganisasi dan terintegrasi

---

<sup>75</sup> Basu Swastha dan Hani Handoko, *Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen*, 2000, BPEE, Yogyakarta.hal.12

<sup>76</sup> *Ibid.*59

<sup>77</sup> A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, *Perilaku Konsumen*, Refika Aditama, Bandung, 1988, hal.29

secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa budaya memiliki andil dalam perilaku seseorang<sup>78</sup>.

## 2. Kelas Sosial Individu

Kelas sosial didefinisikan sebagai suatu kelompok yang terdiri dari sejumlah orang yang mempunyai kedudukan yang seimbang dalam masyarakat<sup>79</sup>. Kelas sosial berbeda dengan status sosial walaupun sering kedua istilah ini diartikan sama. Sebenarnya kedua istilah tersebut merupakan dua konsep yang berbeda. Contohnya, seorang nasabah berada pada kelas sosial yang sama, memungkinkan status sosialnya berbeda, atau yang satu lebih tinggi status sosialnya daripada yang lainnya<sup>80</sup>.

## 3. Keluarga mendominasi perilaku

Keluarga dapat didefinisikan sebagai suatu unit masyarakat yang terkecil yang perilakunya sangat mempengaruhi dan menentukan dalam pengambilan keputusan<sup>81</sup>.

---

<sup>78</sup> *Ibid.* 40

<sup>79</sup> *Ibid.* 41-42

<sup>80</sup> *Ibid.* 42

<sup>81</sup> *Ibid.* 44

## b. Faktor Intern

Perilaku Nasabah dipengaruhi oleh faktor intern, sebagai berikut<sup>82</sup>:

### 1. Motivasi Diri

Motivasi adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan.

### 2. Pengamatan Perilaku

Pengamatan merupakan suatu proses dengan mana nasabah (manusia) menyadari dan menginterpretasikan aspek lingkungannya.

### 3. Kepribadian Individu

Kepribadian merupakan organisasi dari faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari perilaku individu.

### 4. Sikap dalam mengambil keputusan

Sikap berarti adalah bentuk keadaan jiwa (mental) dan keadaan fikir (neural) yang dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu obyek yang diorganisir melalui pengalaman serta mempengaruhi secara langsung dan atau secara dinamis pada pelaku.

### 5. Pengetahuan Individu

Pengetahuan seseorang dapat mempegaruhi perilaku, karena didukung dengan kemampuan yang ada.

---

<sup>82</sup> Basu Swastha dan Hani Handoko, *op.cit*, hal.15

## 2.4. Penelitian Terdahulu

JUDUL	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
SISTEM PENGAWASAN INTERNAL UNTUK MENCEGAH PEMBIAYAAN MACET PADA PT.BPRS RAHMAH HIJRAH AGUNG LHOKSEUMAWE (Skripsi oleh Sulaiman Abdulrani:2014)	Untuk menemukan dan menjelaskan upaya penanganan pembiayaan macet di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Rahmah Hijrah Agung Lhokseumawe	X:Pengawasan pembiayaan	Unit Analisis: PT.BPRS Rahmah Hijrah Agung Lhokseumawe Y:Pembiayaan Macet PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung Lhokseumawe
SISTEM PENGENDALIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH STUDI KASUS PADA BANK MUAMALAT INDONESIA MALANG (Skripsi oleh Eko M Susanto:2005)	Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa pembiayaan berdasarkan konsep <i>murabahah</i> dan <i>mudharabah</i> lebih kompleks permasalahannya.Kelebihan dari sistem pengendalian pada BMI terletak pada ikatan religius antar Bank dan Nasabah yang memungkinkan terjalannya kerjasama dengan baik , serta adanya pembinaan dan jaminan.	X:Pengendalian Pembiayaan	Unit Analisis: Bank Muamalat Indonesia Malang Y: studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia Malang
SISTEM PENGENDALIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BPRS BHAKTI HAJI	Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa secara umum BPRS BHM tidak memiliki pedoman kerja, kebijakan pembiayaan maupun pengendalian secara tertulis	X:Pengendalian Pembiayaan	Y: Pembiayaan Murabahah BPRS Bhakti Haji Malang

MALANG (Skripsi Fike Mai Mandasari:2008 )	melainkan didasarkan pada arahan direksi sesuai dengan AD/ART serta kaidah perundangan yang berlaku dan hanya sedikit berdasarkan aturan tertulis, surat edaran. Sistem pengendalian tercermin dalam struktur organisasi pembiayaan, usaha pengawasan dan pembinaan terhadap pembiayaan yang disalurkan		
ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG UTAMA DEPOK (Skripsi oleh Siti Nurlola H:2012)	Penerapan sistem informasi akuntansi pembiayaan musyarakah ini sudah sesuai dengan teori-teori yang relevan dengan masalah yang dianalisis, dimana sistem informasi akuntansi pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Utama Depok sudah memenuhi karakteristik sistem informasi akuntansi. Dengan menggunakan rekomendasi COSO (Committee of Sponsoring Organizations of Tradeway) .	X: Pengendalian internal pembiayaan	Analisis penerapan informasi akuntansi dalam menunjang efektivitas
APLIKASI 6C DALAM ANALISIS MURABAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI (Skripsi oleh Nurul	Dari analisi yang dilakukan, bahwa aplikasi 6c yang ada di BSM malang adalah benar-benar diterapkan dan dilapangan analisis 6c dikembangkan menjadi 7A (aspek	Mengawasi pembiayaan bermasalah	Menganalisis aplikasi 6c dalam pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri

Maulidah:2009)	hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis produksi, aspek manajemen, aspek jaminan, aspek keuangan, aspek social ekonomi. Adapun permasalahan pembiayaan yang terjadi di BSM Malang telah diselesaikan dengan adanya model-model penyelamatan permbiyaan bermasalah		
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

